



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MUHAMMAD ISYA, bertempat tinggal di Jalan Kupang Permai, RT 011, Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan beralamat email *muhammadisya770@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 21 September 2023 dalam Register Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tjg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung pemohon Khanifa Althafunnisa tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 6309-LU-02082023-0006 tertanggal 02 Agustus 2023.
2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut setelah dilakukan perhitungan aksara dan pencocokan nama anak dengan nama orang tua nya perlu dilakukan penambahan nama pada bagian tengah.
3. Bahwa dengan kondisi ini disarankan agar nama Khanifa Althafunnisa diganti dengan nama Khanifa Hasana Althafunnisa.
4. Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas Pemohon memohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tanjung untuk dapat mengabulkan permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan nama anak kandung pemohon yang bernama Khanifa Althafunnisa telah diganti namanya menjadi Khanifa Hasana Althafunnisa;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong segera setelah di tunjukkannya Penetapan ini untuk membetulkan Akta Kelahiran nomor: 6309-LU-02082023-0006 tertanggal 02 Agustus 2023 atas nama Khanifa Althafunnisa menjadi Khanifa Hasana Althafunnisa;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Isya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zahraturriadh, selanjutnya diberi tanda bukti P-2
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Isya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 2 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Buku Nikah antara Muhammad Isya dengan Zahraturriadh, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khanifa Althafunnisa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 2 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata seluruhnya telah sesuai dengan aslinya, dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Zahraturriadh, dan Saksi Laili yang keduanya di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai Pemohon ingin diberikan ijin untuk mengganti nama Anak Pemohon dari yang semula bernama Khanifa Althafunnisa menjadi Khanifa Hasana Althafunnisa;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan seseorang diperkenankan untuk mengubah nama di identitas berdasarkan Penetapan pengadilan negeri tempat tinggalnya;

Menimbang bahwa Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa: “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-3 dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Pemohon, dan Anak Pemohon tinggal dan berdomisili Jalan Kupang Permai, RT 011, Kelurahan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangkung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, sehingga Pengadilan Negeri Tanjung berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-3, dan Bukti P-5 diketahui bahwa nama anak dari Pemohon dalam dokumen kependudukan anak Pemohon tertulis dan terbaca nama anak dari Pemohon adalah Khanifa Althafunnisa anak kesatu laki-laki dari ayah Muhammad ISya dan ibu Zahraturriadh;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3, dan Bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan diketahui bahwa Anak Pemohon yang bernama Khanifa Althafunnisa dilahirkan di Tabalong, pada tanggal 24 Juli 2023 yang sampai pada hari ini masih berusia 2 (dua) bulan yang sudah tentu juga belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga anak Pemohon tersebut berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan masih belum dewasa sehingga akibat hukumnya belum dapat untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan hukum;

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.", selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.";

Menimbang bahwa selanjutnya dalam persidangan juga tidak ditemukan fakta hukum yang membuktikan, dan/ atau setidaknya menyebabkan dapat diduga jika kekuasaan Pemohon terhadap anaknya telah dicabut, oleh karena itu Hakim menilai jika Pemohon sebagai ayah dapat bertindak mewakili anaknya sebagai pemohon di Pengadilan untuk memohonkan pergantian nama bagi anak dari Pemohon yang bernama Khanifa Althafunnisa;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa anak pemohon saat lahir diberi nama Khanifa Althafunnisa tetapi pada saat Pemohon, dan keluarga besar Pemohon berkonsultasi dengan seorang "Guru" atau pemuka agama Islam dilakukan perhitungan aksara dan pencocokan nama anak

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama orang tuanya maka diberi nasihat agar dilakukan penambahan nama anak dari Pemohon pada bagian tengah. Oleh karena itu Pemohon dan keluarga Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dengan menambahkan “Hasana” sebagai nama tengah sehingga menjadi bernama Khanifa Hasana Althafunnisa, yang mana terhadap perubahan nama tersebut anak pemohon dan keluarga anak pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang bahwa tentang pergantian nama tersebut, menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan maupun hukum yang berlaku serta nama tersebut bukan merupakan gelar suatu daerah, yang mana Hakim dalam mengadili suatu perkara juga harus menggali norma-norma sosial budaya yang hidup dalam masyarakat, yang mana masyarakat Kabupaten Tabalong masih sangat menjunjung tinggi dan menghormati ajaran, dan nasihat dari “Guru” (pemuka agama Islam) sehingga permohonan Pemohon pada Petitum kedua tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan kata-kata;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menjamin manfaat, dan pelaksanaan dari Penetapan ini, maka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 52 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu ditetapkan untuk memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong mencatat perubahan nama Pemohon tersebut, dan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil milik Pemohon segera setelah menerima Salinan Penetapan ini, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan tetapi dengan perbaikan kata-kata;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (4) RBg, dan karena perkara ini berbentuk permohonan yang bersifat *voluntair* untuk kepentingan Pemohon dan anak pemohon sendiri, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon kedua, ketiga, dan keempat dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon kesatu menjadi patutlah untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 52 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah nama anak Pemohon dari semula bernama Khanifa Althafunnisa dirubah menjadi Khanifa Hasana Althafunnisa;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong mencatat perubahan nama Pemohon tersebut, dan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil milik Pemohon segera setelah menerima salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh Rimang K. Rizal, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Samuel Sirait, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Samuel Sirait, S.H.

Rimang K. Rizal, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/ PNB... | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya PNB | Rp |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan..	10.000,00	
3. Biaya Pemberkasan/	Rp	
ATK...	50.000,00	
4. Biaya	Rp100.000,	
Sumpah.....	00	
5. Biaya	Rp	
Materai.....	10.000,00	
6. Biaya	Rp	+
Redaksi.....	10.000,00	
Jumlah.....	Rp210.000,	(dua ratus sepuluh ribu rupiah)
...	00	

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)